



**PUTUSAN**

**Nomor 332/Pdt.G/20209/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di xxx, 11 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan wirawasta, Tempat tinggal di xxx, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2020 untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada Wawan Sanjaya, S.H., M.H., Yotam Wijaya, S.H., M.H. dan Hamrin, S.H., M.H.; Advokat dari "Kantor Hukum Wawan Sanjaya & Rekan" beralamat di Jalan Pupuk Utara II Blok G-22 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai

**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Termohon**, lahir di xxx, 06 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2020 untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada Hamsan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Konsultan

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 78



Hukum HAMSAN, S.H. & REKAN yang berkedudukan di  
Jalan Virus I, Perum. Bukit Damai Lestari II Blok M1 No.  
3 RT 35 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan  
Balikpapan Selatan Kota Balikpapan; sebagai **Termohon**  
**Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta saksi/keluarga di  
depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14  
Februari 2020, mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon,  
permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Balikpapan dengan register Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil  
dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara sah  
pada tanggal 07 Juli 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo,  
Provinsi Jawa Timur Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah  
Nomor : 176/29/VII/1996 tanggal , 07 Juli 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon  
bertempat tinggal di rumah Dinas di Jalan Janti, Komplek TNI AU, Adi  
Sucipto, Yogyakarta selama 3 tahun, dan setelah itu berpindah tempat,  
terahir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan  
Siaga, Perum Pelangi Siaga Residence, Blok. A, No. 01, Kelurahan  
Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi  
Kalimantan Timu, Selama 6-7 tahun ;
3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3  
orang anak Bernama :
  - a. **Anak 1**, lahir Ponorogo, 10 Maret 1997

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 78



- b. **Anak 2**, lahir di Balikpapan, 24 Desember 2000
- c. **Anak 3**, lahir di Balikpapan, 15 Juni 2003

Anak pertama sekarang dalam masa pendidikan di kota Malang, sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang dalam asuhan Termohon;

- 4. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon selalu menyalahkan Pemohon setiap kali ada masalah, bahkan masalah kecil bisa menjadi besar dan selalu menyalahkan Pemohon walaupun Pemohon tidak merasa hal demikian. Seperti misalnya masalah anak, di mana saat itu anak Ketiga Pemohon dan Termohon mendapatkan nilai rendah dimata pelajaran, saat itu Termohon langsung marah dan menyalahkan Pemohon dengan alasan penyebab hal tersebut disebabkan dari Pemohon ;
- 6. Bahwa kejadian dimana Termohon selalu menyudutkan Pemohon ketika ada masalah dan membuat Pemohon dan Termohon bertengkar terus-menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina hubungan rumah tangga dengan Termohon ;
- 7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari ;
- 8. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Juni 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu hingga saat ini (kurang lebih 1 tahun 6 bulan) antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri ;
- 9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini pada Pengadilan Agama Balikpapan;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon, (Ririn Saliyani Binti Soekimin Hadi Ratmono) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator bersertifikat Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H., C.Me, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan balik sebagai berikut :

## **I. DALAM KONPENS**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Babadan pada tanggal 07 Juli 1996 dan pernikahan tersebut telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Siaga, Perum Pelangi Siaga Residence, Blok A, RT.26, No.01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3, benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - **Aulia Faza Registra** binti **Pemohon**, lahir di Ponorogo tanggal 10 Maret 1997, umur kurang lebih 23 tahun;
  - **Anak 2** bin **Pemohon**, lahir di Balikpapan tanggal 24 Desember 2000, umur kurang lebih 19 tahun; dan
  - **Anak 3** binti **Pemohon**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2003, umur kurang lebih 17 tahun.

Sampai sekarang dalam pemeliharaan dan perawatan Termohon dan Ketiga anak Pemohon dengan Termohon tersebut masih belum hidup mandiri;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 4, karena pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis dan tidak ada terjadi pertengkarannya sebagaimana dalil permohonan Pemohon;



6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 5, yang menyatakan alasan adanya pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang selalu menyalahkan Pemohon termasuk masalah nilai pelajaran anak di sekolah, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon tidak pernah memperlakukan dan menyalahkan Pemohon atas nilai yang di peroleh anak-anak di sekolah, dalil permohonan Pemohon tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk menutupi masalah yang sebenarnya yaitu semenjak Pemohon pensiun dini dari TNI AU tahun 2014 dan sukses memiliki/mendirikan 2 (dua) perusahaan yang bernama **PT xxx** tahun 2010 dan **PT xxx** tahun 2015 yang kedua perusahaan tersebut berkedudukan di Balikpapan dan berjalan lancar sikap Pemohon mulai berubah terhadap Termohon sekitar tahun 2017, karena Pemohon diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama **Andriana**, tetapi Termohon tetap bersabar demi keluarga dan anak-anak dan menerima segala sikap dan perlakuan Pemohon yang mulai berubah dan selalu berusaha mencari-cari kesalahan Termohon untuk dijadikan alasan untuk menceraikan Termohon sebagaimana dalil permohonan pemohon angka 5 dan 6 ;
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada tanggal 18 September 2018 dengan register perkara Nomor xxxxx Bpp., kemudian permohonan dicabut oleh Pemohon di persidangan karena alasan Pemohon ingin memperbaiki rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6, Termohon menolak dengan tegas alasan Pemohon yang menyatakan Termohon selalu menyudutkan Pemohon ketika ada masalah sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, justru Termohon yang selama ini selalu mengalah dan bersabar demi keutuhan rumah tangga, dan Pemohon yang sering memperbesar masalah yang terjadi dalam rumah tangga karena Pemohon hanya mencari-cari kesalahan Termohon untuk dijadikan alasan mengajukan permohonan





cerai talak ini demi melegalkan hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain yang diketahui Termohon bernama **xxx**;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7, Termohon menolak dengan tegas alasan Pemohon dan sangat tidak pantas Pemohon menyatakan telah bersabar dan telah menasehati Termohon, justru Termohon yang selama ini sudah sangat bersabar dan menerima perbuatan Pemohon yang memiliki wanita idaman lain, Termohon yang sering memberikan nasehat kepada Pemohon agar meninggalkan wanita idaman lain tersebut dan memilih Termohon tetapi Pemohon menolak dan mengajukan ulang permohonan cerai talak ini karena desakan dari wanita idaman lain bernama **xxx**;
10. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 8 yang menyatakan puncak permasalahan terjadi pada tahun 2018, karena sejak Pemohon memiliki wanita idaman lain sampai sekarang Termohon tidak memperlakukan hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain tersebut dan berharap Pemohon kembali sadar dan meninggalkan wanita idaman lain tersebut agar rumah tangga kembali rukun;
11. Mohon menjadi pertimbangan hakim bahwa sebelum ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selama kurang lebih 24 tahun rumah tangga kami sangat harmonis tetapi setelah adanya orang ketiga wanita idaman lain Pemohon, semuanya menjadi berubah Pemohon berusaha mencari kesalahan Termohon tetapi Termohon selalu menunjukkan sikap yang baik dan sabar kepada Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk mencampakkan Termohon demi memilih wanita idaman lain, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak permohonan Pemohon karena dalam hal Termohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Pemohon;

## **II. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;



2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi demi masa depan anak-anak, melihat sikap Tergugat Rekonpensi yang bersikeras mengajukan permohonan cerai kepada Penggugat Rekonpensi dan apa bila Ketua/Majelis Hakim menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak Pemohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang ditalak suami;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 24 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - **Anak 1**, lahir di Ponorogo tanggal 10 Maret 1997, umur kurang lebih 23 tahun;
  - **Anak 2**, lahir di Balikpapan tanggal 24 Desember 2000, umur kurang lebih 19 tahun; dan
  - **Anak 3**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2003, umur kurang lebih 17 tahun.Sampai sekarang dalam pemeliharaan dan perawatan Termohon dan Ketiga anak Pemohon dengan Termohon tersebut masih belum hidup mandiri;
4. Bahwa Ketiga anak tersebut sampai saat ini belum mandiri dan masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu karena ketiga anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dan telah menyatakan akan ikut bersama Penggugat Rekonpensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung;
5. Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi adalah selaku Direktur dan mempunyai saham di 2 (dua) perusahaan milik Tergugat Rekonpensi yang

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 78





bernama :

**PT Ace Force Security** bergerak dalam bidang **perdagangan dan jasa** berkedudukan di Balikpapan, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor:07 yang di dibuat oleh Notaris **Johny Simon Lefran, SH** tertanggal 19 Juli 2010 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ace Force Security Noor: 01 di hadapan Notaris **xxx** tertanggal 03 Januari 2018, dengan jumlah saham berjumlah 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal berjumlah **Rp 387.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

**PT xxx** bergerak dalam bidang **general suplier** berkedudukan di Balikpapan, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 35, yang di dibuat oleh Notaris **Aspian Nur, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** tertanggal 07 Agustus 2015, dengan jumlah saham berjumlah 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal berjumlah **Rp 10.780.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);**

Dari kedua perusahaan tersebut Tergugat rekonsensi memiliki penghasilan yang sangat banyak mengingat Tergugat Rekonsensi sebagai Direktur sekaligus pemilik perusahaan dan pemegang saham terbanyak, maka sudah layak dan sepantasnyalah bagi Tergugat Rekonsensi untuk bertanggung jawab dengan memberikan Nafkah sandang maupun pangan dan biaya Pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi maupun biaya kesehatan bagi ketiga anak kandung Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi tersebut hingga ketiga anak tersebut dapat hidup mandiri berjumlah **Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)** untuk ketiga anak setiap bulan yang ditransfer ke rekening anak masing-masing sebagaimana yang dilakukan Tergugat Rekonsensi dengan rincian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah ) untuk setiap anak :

- a. Uang makan = Rp 3.000.000,-
- b. Pakaian = Rp 1.000.000,-



- c. Bayar air dan listrik dan wifi = Rp 1.000.000,-
- d. Transport = Rp 1.000.000,-
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi sampai saat ini adalah Direktur dan memiliki saham di 2 (dua) perusahaan sebagaimana dalil gugatan rekonpensi angka 5.1 dan 5.2 (lima titik satu dan lima titik dua) di atas, Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan yang besar dan tetap setiap bulan dari perusahaan tersebut, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku dalam **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41** : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Dengan dasar pasal tersebut, Penggugat Rekonpensi menuntut apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlah nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi berjumlah **Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan dikali tiga bulan masa iddah berjumlah **Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dan harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
7. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sampai saat ini berjalan kurang lebih 24 tahun dan Penggugat Rekonpensi sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri melayani suami/Tergugat dalam suka dan duka dan merawat ketiga anak dengan baik, dan tidak nusyuz kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, tetapi Tergugat Rekonpensi dengan begitu saja mencampakkan Penggugat Rekonpensi dengan menceraikan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpa alasan yang benar, oleh sebab itu sebagaimana dimaksud pada Pasal (158) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku bekas isterinya. Mengingat untuk menata kembali dari awal



kehidupan Penggugat Rekonpensi apabila Majelis Hakim menerima permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonpensi yaitu Mut'ah berupa :

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. Sebuah rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak;

yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan :

**Dalam Konpensi :**

- Menolak permohonan talak Pemohon;

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama :

- **Aulia Faza Registra binti Edi Nur Khalim alias Edi Nurkholim**, lahir di Ponorogo tanggal 10 Maret 1997, umur kurang lebih 23 tahun;
- **Anak 2 bin Edi Nur Khalim alias Edi Nurkholim**, lahir di Balikpapan tanggal 24 Desember 2000, umur kurang lebih 19 tahun;
- **Anak 3 xxx**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2003, umur kurang lebih 17 tahun.

**Berada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;**



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan serta kesehatan untuk ketiga anak Tergugat dengan Penggugat setiap bulan sejumlah **Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)** setiap bulan dan melalui rekening ketiga anak masing-masing yaitu :
  - Bank Mandiri nomor 900-00-2666905-2 atas nama **Anak 1.**
  - Bank Mandiri nomor 149-00-1032027-5 atas nama **Anak 2.**
  - Bank BRI nomor 207801005505503 atas nama **Provanda dan Anak 3;**
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonpensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai akibat perceraian adalah :
  - a. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah **Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** dikali 3 bulan berjumlah **Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);**
  - b. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu :
    - Sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
    - Satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonpensi dan ketiga orang anak;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugat balik tersebut Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut :



I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang didalikan dalam Jawaban dan Rekonvensi Termohon yang diterima Pemohon dalam persidangan terdahulu kecuali apa yang Pemohon akui secara tegas ;
2. Bahwa didalam dalil Jawaban Termohon yang dituangkan pada angka 5 sampai dengan angka 11 yang pada pokoknya Termohon membantah bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi masalah dan pertengkarannya terus-menerus, menanggapi hal tersebut maka Pemohon menegaskan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terdahulu didalam Permohonan perkara *a quo* ;
3. Bahwa selain karena dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di dalam Permohonan Pemohon terdahulu, alasan kuat Pemohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon adalah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan dan diakui oleh Termohon dengan seseorang yang diakui Termohon bernama Sultoni yang berdinis sebagai Anggota Kepolisian di Polres Ponorogo, adapun hal tersebut diakui Pemohon melalui pesan singkat (SMS) pada nomor telepon genggam milik Termohon 081258225060 kepada Pemohon dengan kalimat "***Dia kerja di polres ponorogo...nama sultoni***" (akan Pemohon tunjukan di dalam pembuktian), kemudian Pemohon menjawab SMS tersebut dengan kata "***Mama tau.. ayah tidak akan pernah memaafkan mama, krn kesalahan mama ini memang sdh tdk bs dimaafkan.. ini kah yah jawaban ayah.. kita akan berpisah kan.. ayah sdh jijik kan sm mama, mama sdh g pantas buat ayah..akhir hidup yg menyedihkan***". Atas pengakuan tersebut Pemohon sangat terpukul dan kecewa dengan Pemohon yang kemudian menjadi salah satu dasar kuat Pemohon mengajukan Permohonan ini namun tidak Pemohon tuangkan terdahulu karena begitu menyakitkan bagi Pemohon namun didalam Replik Pemohon menjadikannya sebagai



salah satu faktor yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;

4. Bahwa selain karena dalil-dalil Permohonan yang sudah Pemohon sampaikan di dalam Permohonan terdahulu dan dalil pada angka 3 Replik Pemohon hingga Pemohon menegaskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Pemohon, pada dasarnya Termohon juga menyetujui hal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pesan singkat (SMS) pada nomor telepon genggam milik Termohon 081258225060 kepada Pemohon (akan Pemohon tunjukan di dalam pembuktian) yang maka Termohon mengirim pesan kepada Pemohon :

- 1) Pada tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 12.25 Wita, “ *Ceraikan aq di pengadilan ..aq g minta apa2 dr kamu, yg penting jelas statusku* “
- 2) Pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 22.14 Wita “ *Aq jg mau nikah lagi, anak2 tetap jd tanggung jawabmu* “;
- 3) Pada tanggal 13 November 2019 Pukul 04.30 Wita, “ *Tolong uruskan cerai kita di pengadilan ya.. aq mohon* “
- 4) Pada tanggal 13 November 2019 Pukul 04.44 Wita, “ *Aq mohon besuk uruskan cerai kita di pengadilan ya* “
- 5) Pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 04.37 Wita, “ *Amsol hari ini daftarkan gugatan ya p edi.. aq mohon..ceraikan aq di pengadilan* “
- 6) Pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 01.23 Wita, “ *Besuk daftarkan gugatan ya.. aq mohon, aq g akan minta apa2, aq g akan ngambil perusahaanmu, aq Cuma mau urusan cerai kita selesai itu aja..kamu g usah takut sm pengacaraku, dia sdh aq bayar tinggal nunggu perintahku* “
- 7) Pada tanggal 06 Desember 2019 Pukul 04.37 Wita, “ *Ceraikan aq di pengadilan ya.. aq mohon* “
- 8) Pada tanggal 06 Desember 2019 Pukul 05.56 Wita, “ *Amsol hari ini daftarkan gugatan ya p edi.. aq mohon..ceraikan aq di pengadilan* “
- 9) “ *Kamu bilang aja kl aq zina, pasti prosesnya cepet sm hakim* “





- 10) “ *Hr ini daftarkan gugatan ya..kl kamu g punya uang buat bayar pengacara, kamu pinjam uang* “
- 11) “ *Liem...tolong ceraikan aq di pengadilan, g usah kasih aq mut'ah dan iddah.. aq g minta, semua gono gini juga ambil aja* “
5. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut, sulit rasanya bagi Rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dilanjutkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon tetap pada ketetapan untuk bercerai ;
6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

## **II. DALAM REKONPENS**

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang didalikan dalam Rekonvensi Pengugat yang diterima Tergugat Rekonvensi dalam persidangan terdahulu kecuali apa yang Tergugat Rekonvensi akui secara tegas ;
2. Bahwa pada angka 5 dalilnya Penggugat Rekonvensi menarik kesimpulan tanpa dasar dan bukti bahwa di PT Ace Force security dan PT Cipta Kompak Buana Mandiri Tergugat Rekonvensi menghasilkan pengasilan sangat banyak yang kemudian atas asumsi itu membuat perhitungan yang tidak masuk akal.
3. Bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, segala bentuk asset, hutang, piutang, pendapatan dan penghasilan pada sebuah Perseroan Terbatas adalah hal yang terpisah pada pengurusnya (Komisaris dan Direksi), untuk itu setiap pendapatan yang diperoleh sebuah Perseroan Terbatas tidak dapat dipersamakan sebagai pendapatan pengurusnya karena di dalamnya masih terdapat komponen yang harus dikeluarkan seperti membayar tagihan, gaji karyawan, pajak dan lain sebagainya.

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 15 dari 78



4. Bahwa dengan ini Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa saat ini pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang masih berjalan adalah PT Ace Force security sementara PT Cipta Kompak Buana Mandiri tidak beraktifitas karena memang tidak sedang ada pekerjaan yang dilakukan ;
5. Bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonvensi menerima Penghasilan dari PT Ace Force Security sebagai Direktur adalah sebesar Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) ;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan Rumah sebesar Rp. 5.900.000 (*Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Anak-anak yang terletak di Perum Pelangi Siaga Residence Blok. A, No. 01 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang baru akan lunas pada tahun 2025 ;
7. Bahwa sebagai seorang Ayah dari :
  - a. **Anak 1**, lahir Ponorogo, 10 Maret 1997
  - b. **Anak 2**, lahir di Balikpapan, 24 Desember 2000
  - c. **Anak 3**, lahir di Balikpapan, 15 Juni 2003

Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab terhadap pemenuhan kehidupan anak-anak Tergugat Rekonvensi namun terkait dengan berapa nominal nafkah anak harus dihitung secara rasional dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak berdasarkan asumsi tanpa dasar Penggugat Rekonvensi ;

8. Bahwa apabila kelak Permohonan Cerai Tergugat Rekonvensi dikabulkan, Tergugat Rekonvensi juga menyadari bahwa ada kewajiban Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah namun terkait dengan berapa nominal Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah harus dihitung secara rasional dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak berdasarkan asumsi tanpa dasar Penggugat Rekonvensi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara segera

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 16 dari 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon, (Ririn Saliyani Binti Soekimin Hadi Ratmono) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya ;

## **SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut :

### **I. Dalam Konpensi**

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juni 2020, dan menolak dengan tegas seluruh replik Pemohon kecuali yang diakui Termohon secara tertulis;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil replik Pemohon, dikarenakan dalil replik Pemohon saling bertentangan yaitu antara dalil replik Pemohon angka 2 (dua) yang isinya menyatakan dan menegaskan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terdahulu di dalam Permohonan perkara a quo, dalil replik Pemohon tersebut bertentangan dengan dalil replik pemohon angka 3 (tiga) sampai dengan angka 4 (empat) karena merupakan penambahan posita baru setelah ada jawaban dari Termohon;
3. Termohon menolak dengan tegas penambahan dalil permohonan pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam replik Pemohon angka 3 (tiga) sampai dengan angka 4 (empat), dengan Penambahan

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 17 dari 78



posita baru maka sama halnya Pemohon mengubah dasar gugatan (posita) yang semula hanya disebabkan masalah kesalahfahaman dalam rumah tangga mengenai anak-anak dan menurut Termohon dalil permohonan Pemohon tersebut kabur dan tidak beralasan, kemudian Pemohon menambahkan dalil baru di dalam replik Pemohon tentang tuduhan perselingkuhan kepada Termohon, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil replik Pemohon angka 3 (tiga) sampai dengan angka 4 (empat) dan atau setidaknya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

4. Bahwa dengan Pemohon menyatakan menolak dalil jawaban Termohon poin 5 (lima) sampai dengan poin 11 (sebelas) sebagaimana replik Pemohon angka 2 (dua) tanpa memberikan alasan penolakan atas jawaban Termohon maka Termohon kembali mempertegas jawaban Termohon bertanggal 17 Juni 2020 melalui duplik ini bahwa hubungan Pemohon dengan wanita bernama **xxx** tidak hanya sebatas hubungan perselingkuhan biasa, tetapi atas pengakuan Pemohon kepada Termohon di depan anak-anak Termohon sekitar tahun tanggal 22 Desember 2017 bahwa Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita bernama **xxx** tanpa seijin dari Termohon dan saat ini wanita tersebut telah memiliki seorang anak laki-laki dan sering memasang status di media social dengan tulisan “ Kerja di temani baby lim n dady lim” bahwa sebutan lim tersebut adalah panggilan buat Pemohon sehingga patut diduga anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
5. Bahwa karena perbuatan Pemohon yang telah berhubungan dengan wanita lain membuat Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon, bahkan Pemohon sampai menyadap handphone Termohon dan anak-anak Termohon demi mencari kesalahan Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas penambahan dalil permohonan sebagaimana replik pemohon angka 3 (tiga) sampai dengan angka 4 (empat), dan apabila Majelis menerima penambahan dalil permohonan tersebut maka Termohon memberikan tanggapan bahwa sejak Pemohon

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 18 dari 78



mengakui telah menikahi secara sirri dengan wanita lain, Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon bahkan sampai menyadap handphone milik Termohon dan anak-anak demi mencari kesalahan Termohon, Pemohon selalu menuduh Termohon ada laki-laki lain dan sering terulang pada saat terjadi perdebatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon menyampaikan dengan seponatan **'Terus kalo benar emang kenapa'**, ucapan tersebut bermaksud menyampaikan kekesalan Termohon karena Termohon merasa sudah dihinai oleh Pemohon malah Termohon yang di tuduh oleh Pemohon, sehingga pernyataan termohon yang demikian didalilkan Pemohon bahwa Termohon mengakui ada hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana tuduhan Pemohon dan tidak pernah membenarkan atau mengakui kepada Pemohon;

**II. Dalam Rekonpensasi :**

1. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat demi masa depan anak-anak, namun sikap Tergugat yang tidak kunjung membaik dan tetap mempertahankan wanita idaman lain (isteri Tergugat tanpa ijin resmi dari Pengadilan Agama) dan karena Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat terbukti sampai saat ini perkara tetap diteruskan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonpensasi angka 8 dan angka 9, Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa di dalam akta pendirian perusahaan PT Ace Force Security Tergugat sebagai Direksi/Direktur, Penggugat selaku Komisaris Utama dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak 1** adalah sebagai Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLH)



Nomor: 01 yang dibuat di hadapan Notaris Balikpapan bernama **Johny Simon Lefran, SH.** pada tanggal 03 Januari 2018, sejak perusahaan berdiri sampai sekarang Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat seperti kontrak kerja dengan perusahaan mana saja, masalah keuangan perusahaan dan hak Penggugat selaku Komisaris Utama dan anak bernama **Anak 1** selaku Komisaris tidak pernah diberikan oleh Tergugat sehingga patut diduga selama ini Tergugat telah menggunakan atau setidaknya menyimpan secara pribadi hak yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan sebagai upah kerja dan pembagian hasil dari saham perusahaan yang seharusnya berikan kepada Penggugat dan kepada anak kandung bernama **Anak 1** sebagai pemegang saham yang sah menurut hukum, tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonpensi angka 10 Penggugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian, Penggugat membenarkan sebagian bahwa **PT Ace Force Security** masih aktif dan berjalan, dan Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan saat ini **PT xxx** tidak beraktifitas lagi, karena sampai saat ini **PT xxx** masih aktif dan masih melakukan kegiatan kontrak dengan perusahaan lain yang salah satunya diketahui oleh Penggugat adalah bekerjasama dengan **PT xxx**, dalam kerjasamanya **PT xxx** menyediakan jasa tenaga pengamanan yang di tempatkan di **PT xxx** dengan rincian yaitu :

- Supervisor = 1 orang
  - Security Leader = 1 orang
  - Security Officer = 12 orang
- Total tenaga kerja = 14 orang

Dengan nilai kontrak berjumlah Rp 90.000.000,-

**Managemen fee 10%** Rp 9.090.000,-

Grand Total Rp 100.000.000,-

**PT xxx** mendapatkan managemen fee setiap bulan dari jumlah nilai kontrak tersebut dan masih banyak kerjasama lain yang disembunyikan oleh Tergugat selaku pemegang saham terbanyak dan selaku Direktur di





PT xxx, termasuk penghasilan /upah kerja Tergugat selaku Direktur di PT xxx setiap bulan yang di rahasiakan oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah kurang lebih berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa Tergugat dengan dua perusahaan yang bernama **PT xxx** dan **PT xxx** saat ini memiliki kerjasama kontrak dengan kurang lebih 11 perusahaan di seluruh wilayah Indonesia diantaranya :

PT ACE FORCE SECURITY dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) **Kantor Cabang Balikpapan**, sebagaimana Invoice Nomor:1605/AFS-INV/V/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1703/AFS-INV/V/2020 pertanggal 26 Mei 2020 berjumlah **Rp47.828.880,- pendapatan Managemen Fee 9,8% Rp3.880.800,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa tenaga keamanan yaitu :

- Security berjumlah = 26 orang;
- Driver berjumlah = 1 orang;
- Tenaga Kebersihan = 6 orang

Total tenaga kerja = 33 orang

PT xxx dengan Perum Lembaga xxx **Balikpapan**, sebagaimana Invoice Nomor:1712/AFS-INV/V/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1810/AFS-INV/V/2020 pertanggal 31 Mei 2020 berjumlah **Rp101.502.953,- pendapatan Managemen Fee 7,5% Rp6.437.819,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa tenaga keamanan yaitu :

- Security berjumlah = 6 orang;
- Driver berjumlah = 3 orang;
- Tenaga Kebersihan = 30 orang

Total tenaga kerja = 39 orang



PT ACE FORCE SECURITY dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) **Kantor Cabang Balikpapan**, sebagaimana Invoice Nomor:1733/AFS-INV/VI/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1831/AFS-INV/V/2020 pertanggal 02 Juni 2020 berjumlah **Rp123.098.021,- pendapatan Managemen Fee 7,5% Rp7.807.486,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa tenaga keamanan yaitu :

- Security berjumlah = 6 orang;
- Driver berjumlah = 3 orang;
- Tenaga Kebersihan = 30 orang

Total tenaga kerja = 39 orang

PT xxx dengan Perum xxx, **dan Kantor unit Senggreh**, sebagaimana Invoice Nomor:1807/AFS/VI/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran nomor:1807/AFS-INV/VI/2020 pertanggal 05 Juni 2020 berjumlah **Rp 195.907.582,- pendapatan Managemen Fee Rp11.575.950,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa tenaga kerja yang tersebar di seluruh Cabang yaitu :

- Security berjumlah = 6 orang;
- Driver berjumlah = 3 orang;
- Tenaga Kebersihan = 30 orang

Total tenaga kerja = 39 orang

PT xxx dengan Perum xxx **Saumaki**, sebagaimana Invoice Nomor:1710/AFS/VI/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran nomor:1808/AFS-INV/VI/2020 pertanggal 02 Juni 2020 berjumlah **Rp91.507.900,- pendapatan Managemen Fee Rp6.658.061,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa yang tersebar di seluruh Cabang yaitu :

- Security berjumlah = 19 orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Driver berjumlah = 1 orang;
- Tenaga Kebersihan = 4 orang

Total tenaga kerja = 24 orang

PT xxx dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Airnav Indonesia **Kantor Cabang Sorong**, sebagaimana Invoice Nomor:1708/AFS-INV/VI/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran nomor:1806/AFS-INV/VI/2020 pertanggal 02 Juni 2020 berjumlah **Rp81.240.609,- pendapatan Managemen Fee 7,5 % Rp5.152.681,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa yaitu :

- Security berjumlah = 7 orang;
- Driver berjumlah = 1 orang;
- Tenaga Kebersihan = 10 orang

Total tenaga kerja = 18 orang

PT xxx Senipah, beralamat di Jalan Raa Balikpapan Handil KM67, Teluk Pemedas, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagaimana Invoice Nomor:1718-A/AFS-INV/V/2020 dan Invoice Nomor:1718-B/AFS-INV/V/2020 Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1816/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp178.204.120,- pendapatan Managemen Fee 10 % Rp15.953.224,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa yaitu :

- Security Supervisor berjumlah = 1 orang;
- Asisten Security berjumlah = 1 orang;
- Security Leader berjumlah = 3 orang;
- Security Officer berjumlah = 12 orang;
- Operator Turbin berjumlah = 1 orang;
- Warehouse Staff berjumlah = 1 orang;
- Helper Mechanic berjumlah = 1 orang;
- Driver berjumlah = 1 orang;
- Cleaning Services = 10 orang;

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 23 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total tenaga kerja = 26 orang

PT xxx dengan PT xxx Senipah, beralamat di Jalan Raa Balikpapan Handil KM67, Teluk Pemedas, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagaimana Invoice tambahan Nomor:1739-A/AFS-INV/V/2020, Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1837/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp23.074.236,- pendapatan Managemen Fee 10 % Rp2.078.760,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa yaitu Security Officer tambahan berjumlah 3 orang;

PT xxx, Jalan Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana Invoice Nomor:1719-A/AFS-INV/V/2020 dan Invoice Nomor:1719-B/AFS-INV/V/2020, Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1817/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp159.938.098,- pendapatan Managemen Fee 9 % Rp13.097.750,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa yaitu Security Officer berjumlah 22 orang;

PT xxx beralamat di Jalan Mulawarman, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, dalam rangka Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan PT Indikren Hydrauliks Balikpapan sebagaimana Invoice Nomor:1720/AFS-INV/V/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1818/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp52.302.679,- pendapatan Managemen Fee 7,5 % Rp3.317.484,-** total pendapatan perusahaan kena pajak berjumlah **Rp47.550.617,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa tenaga keamanan berjumlah 9 orang;

PT xxx Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Invoice Nomor:1723-A/AFS-INV/V/2020 dan Invoice Nomor:1723-B/AFS-INV/V/2020, Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1821/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 24 dari 78



**Rp77.788.908,- pendapatan Managemen Fee 10%**

**Rp9.583.435,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu :

- Supervisor = 1 orang;
- Security Leader = 7 orang;
- Security Leader Officer = 8 orang;
- Total tenaga kerja = 13 orang

PT xxx dengan PT xxx, sebagaimana Invoice Nomor:1728-A/AFS-INV/V/2020 dan Invoice Nomor:1728-B/AFS-INV/V/2020, Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1826/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp 67.258.287,- pendapatan Managemen Fee 10% Rp 6.665.236,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu :

- Security Leader = 3 orang;
- Security Leader Officer = 9 orang;
- Total tenaga kerja = 12 orang

PT xxx dengan PTxxx, Kota Balikpapan, sebagaimana Invoice Nomor:1725-A/AFS-INV/V/2020 dan Invoice Nomor:1725-B/AFS-INV/V/2020, Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1823/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp38.720.531,- pendapatan Managemen Fee 10% Rp3.837.170,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu :

- Security Danru = 1 orang;
- Security Officer = 7 orang;
- Total tenaga kerja = 8 orang

PT xxx, Kelurahan Manggar Kota Balikpapan, sebagaimana Invoice Nomor:1726-A/AFS-INV/V/2020 dan Invoice Nomor:1726-B/AFS-INV/V/2020, Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1824/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp16.141.196,-**



**pendapatan Managemen Fee 10% Rp1.599.578,- perbulan** ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu Security Officer berjumlah 3 orang;

PT xxx dengan PT xxx, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagaimana Invoice Nomor:1727-A/AFS-INV/V/2020 dan Invoice Nomor:1727-B/AFS-INV/V/2020, Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1825/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp126.453.688,- pendapatan Managemen Fee 7,5% Rp9.637.348,- perbulan** ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu :

- Supervisor = 1 orang;
  - Asisten Supervisor = 1 orang;
  - Security Leader = 4 orang;
  - Security Leader Officer = 12 orang;
- Total tenaga kerja = 18 orang

PT xxx dengan PT xxx, Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan, sebagaimana Invoice Nomor:1729/AFS-INV/V/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1827/AFS-INV/V/2020 pertanggal 27 Mei 2020 berjumlah **Rp43.094.129,- pendapatan Managemen Fee 10% Rp3.561.498,- perbulan** ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu :

- Supervisor = 1 orang;
  - Asisten Supervisor = 1 orang;
  - Security Leader = 4 orang;
  - Security Leader Officer = 12 orang;
- Total tenaga kerja = 18 orang

PT xxx dengan PT xxx, Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, sebagaimana Invoice Nomor:1730/AFS-INV/V/2020 pertanggal 31 Mei 2020 berjumlah **Rp77.082.031,- perbulan** ditandatangani oleh





Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu :

- Security Leader Officer = 7 orang;
- Cleaning Servis = 3 orang
- Total tenaga kerja = 9 orang

PT xxx dengan PT xxx, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagaimana Invoice Nomor:1724/AF-Sec/Inv-KPUC/V/2020 dan Kwitansi penerimaan pembayaran Nomor:1822/Kw-Sec/Inv-KPUC/AF/V/2020 pertanggal 31 Mei 2020 berjumlah **Rp429.807.531,-** perbulan ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan rincian pekerjaan penyaluran jasa keamanan yaitu :

- Koordinator = 1 orang;
- Leader = 7 orang;
- Anggota = 51 orang;
- Total tenaga kerja = 59 orang

Bahwa penghasilan perusahaan **PT Cipta Kompak Buana Mandiri** dan **PT Ace Force Security** selaku penyedia jasa dan pengamanan, setiap bulan perusahaan mendapatkan Fee Managemen 7,5% sampai dengan 10 % dari jumlah kontrak pembayaran upak pekerja sebagaimana yang tertuang dalam setiap invoice perusahaan dan kwitansi penerimaan pembayaran, dari 19 invoice di atas dalil replik angka 4 dan angka 5.1 sampai dengan 5.18 di atas, jumlah Fee Managemen berjumlah kurang lebih **Rp170.623.236,- (seratus tujuh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)** setiap bulan adalah pendapatan perusahaan di potong PPN 10%, sedangkan upah tenaga jasa pengamanan, driver, cleaning servis di luar fee managemen;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonpensi angka 11 (sebelas) Tergugat telah mendalilkan memiliki penghasilan berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan dari **PT Ace Force Security** pengakuan Tergugat tersebut lebih kecil dari penghasilan yang sebenarnya yang diterima oleh Tergugat, tetapi pengakuan Tergugat



tersebut merupakan salah satu fakta persidangan dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagai penghasilan minimal yang diperoleh Tergugat di **PT Ace Force Security**, tetapi Selain itu Tergugat juga memiliki penghasilan dari **PT Cipta Kompak Buana Mandiri** berjumlah kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalam setiap bulan Tergugat memiliki penghasilan kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah hak Penggugat selaku Komisaris Utama dan hak anak kandung Penggugat bernama **Aulia Faza Registra** selaku Komisaris yang tidak diserahkan oleh Tergugat sebagaimana dalil replik Penggugat dalam rekonpensi angka 3 (tiga) di atas;

7. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat poin 12 bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasinya, tetapi Tergugat sudah sejak lama diminta oleh Penggugat untuk melunasi sisa kredit rumah tersebut yang beralamat di Jalan Siaga, Perum Pelangi Siaga Residence, Blok A, RT.26, No.01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, tetapi Tergugat tidak pernah mau melunasinya sedangkan Tergugat mampu untuk melunasinya; Kemampuan Tergugat secara financial telah diperlihatkan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah melakukan Pembelian rumah baru pada waktu antara bulan Nopember 2018 sampai akhir tahun 2019 secara kredit di Bank BCA atas nama Tergugat **tanpa sepengetahuan Penggugat** yang beralamat di Jalan Syaripudin Yoes, Perumahan Pelangi Balikpapan B Point, Blok AA, No.18, RT.45. Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang ditempati oleh Tergugat bersama isteri sirri Tergugat, setelah Tergugat menyadari bahwa Penggugat telah mengetahui perbuatan Tergugat yang telah membeli rumah baru secara kredit tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, secara mendadak Tergugat langsung melakukan pelunasan di Bank BCA kurang lebih pada tanggal 15 Juni 2020 berjumlah kurang lebih Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) semestinya angsuran kredit rumah masih lama atau sekitar 10 tahun lagi;

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 28 dari 78



8. Bahwa pelunasan kredit rumah di bank BCA pada tanggal 15 Juni 2020 tersebut dilakukan oleh Tergugat hanya berselang kurang lebih 4 hari setelah Penggugat mengetahui adanya pembelian rumah tanggal 11 Juni 2020 yang dilakukan Tergugat secara sepihak dan **Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam Akta Persetujuan Nomor 08 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Johny Simon Lefran, SH, Penggugat telah mengadukan ke Kapolresta Balikpapan sebagaimana Surat Pengaduan Nomor:07KA-BM/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020;**
9. Bahwa dengan pelunasan hutang di Bank BCA atas kredit rumah yang dibeli Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana dalil replik Penggugat angka 7 (tujuh) di atas, sisa kredit yang berjumlah kurang lebih Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) adalah nominal yang sangat banyak jumlahnya dan hanya dalam waktu singkat dapat dilunasi oleh Tergugat, maka pelunasan tersebut telah menyatakan dan meyakinkan bahwa Tergugat memiliki kemampuan dan penghasilan yang banyak dan sangat mampu untuk memenuhi seluruh gugatan rekonsensi Penggugat;
10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonsensi angka 13, Penggugat tetap meminta **Hak pemeliharaan dan perawatan** ketiga anak kandung Penggugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung sebagaimana dalil gugatan rekonsensi Penggugat angka 3 dan angka 4, serta Penggugat tetap meminta nafkah untuk 3 orang anak sebagaimana dalil di dalam gugatan rekonsensi Penggugat angka 5, karena Tergugat mampu untuk memenuhinya berdasarkan Penghasilan yang didalilkan Penggugat melalui gugatan rekonsensi angka 5.1 dan 5.2, yang dikuatkan oleh jawaban Tergugat dalam rekonsensi angka 11 (sebelas) Tergugat telah mengakui dengan tegas bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari **PT xxx** yaitu Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan ditambah penghasilan Tergugat dari **PT Cipta Kompak Buana Mandiri** berjumlah kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga



puluh juta rupiah) **setiap bulan total kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** sebagaimana yang dijelaskan Penggugat pada dalil replik Penggugat dalam rekonpensi ini angka 3, angka 4, angka 5.1 sampai dengan angka 5.18 dan angka 6 di atas dan ditambah pelunasan pembelian rumah yang dilakukan Tergugat dalam waktu singkat sebelum jatuh tempo pelunasan sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana replik Penggugat dalam rekonpensi angka 7 dan angka 8 di atas telah menegaskan bahwa Tergugat memiliki penghasilan dan kemampuan secara financial untuk memberikan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan dalil replik Penggugat dalam rekonpensi ini pada angka 3, 4, 5, sampai dengan angka 9 di atas, maka Penggugat tetap meminta nafkah anak karena Tergugat sangat layak dihukum untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat setiap bulan sejumlah **Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)** setiap bulan per anak, total nafkah untuk 3 orang anak berjumlah **Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)** setiap bulan sebagaimana nafkah yang selama ini telah diberikan dan ditransfer oleh Tergugat melalui rekening ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat masing-masing yaitu :

- Nafkah untuk anak bernama **Aulia Faza Registra** melalui rekening Bank Mandiri Nomor 900-00-2666905-2;
- Nafkah untuk anak bernama **Alvien Saher Gaza** melalui Bank Mandiri Nomor 149-00-1032027-5; dan
- Nafkah untuk anak bernama **Provanda dan Anak 3**, melalui rekening Bank BRI Nomor 207801005505503,

Yang terakhir masih diberikan Tergugat berjumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) setiap bulan;

12. Bahwa terhadap jawaban rekonpensi Tergugat angka 14, sampai saat ini Penggugat masih hidup sendiri dan tidak benar Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan sampai saat ini Penggugat adalah isteri sah Pemohon, dan berdasarkan penghasilan Tergugat



sebagaimana dalil replik Penggugat dalam rekonsensi angka 3, 4, 5, sampai dengan angka 9 di atas, Penggugat tetap menuntut apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam berjumlah Rp 9.500.000,00 (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dikali tiga bulan masa iddah berjumlah Rp 28.500.000,00 (*dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

13. Bahwa sebagaimana gugatan rekonsensi Penggugat angka 7 (tujuh) dan mengingat penghasilan Tergugat sebagaimana dalil replik Penggugat dalam rekonsensi ini angka 3, 4, 5, sampai dengan angka 9, serta karena Penggugat pada awal perusahaan PT Ace Force Security didirikan Penggugat menjabat selaku Direktur Utama tahun 2010 sebelum Tergugat pensiun dini dan pada tahun 2016 Penggugat menjabat Komisaris Utama, dan Tergugat meminta agar Penggugat tidak bekerja di Kantor lagi, Penggugat selaku isteri yang taat kepada suami mengikuti permintaan Tergugat tersebut, tetapi sejak perusahaan didirikan Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam perusahaan secara langsung dan tidak diberikan laporan maupun hak Penggugat penghasilan sebagai Direksi/Komisaris Utama sampai saat ini, maka Penggugat tetap menuntut hak Penggugat yaitu Mut'ah berupa :

- **Mut'ah sejumlah Rp 750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- **Mutt'ah sebuah rumah** untuk tempat tinggal Penggugat Rekonsensi beserta anak-anak atau rumah yang beralamat di Jalan Siaga, Perum Pelangi Siaga Residence, Blok A, RT.26, No.01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat, mengingat Tergugat telah membeli rumah tanpa ijin Penggugat yang digunakan untuk tinggal Tergugat bersama wanita



idaman lain bernama **Andriana**;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar :

**Dalam Kompensi :**

- Menolak permohonan talak Pemohon;

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama :

- **Anak 1 binti Pemohon**, lahir di xxx tanggal 10 Maret 1997, umur kurang lebih 23 tahun;
- **Anak 2 bin Pemohon**, lahir di Balikpapan tanggal 24 Desember 2000, umur kurang lebih 19 tahun;
- **Anak 3 binti Pemohon**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Juni 2003, umur kurang lebih 17 tahun.

Berada dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan serta kesehatan untuk ketiga anak Tergugat dengan Penggugat setiap bulan sejumlah **Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)** setiap bulan dan melalui rekening ketiga anak masing-masing yaitu :

- Bank Mandiri nomor xxx atas nama **Anak 1**.
- Bank Mandiri nomor 149-00-1032027-5 atas nama **Anak 2**.
- Bank BRI nomorxxx atas nama **Anak 3**;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonpensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai akibat perceraian adalah :

- 1. Nafkah iddah** setiap bulan sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan





juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan berjumlah Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

**2. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu :**

- **Sejumlah Rp 750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- **Mut'ah sebuah rumah** untuk tempat tinggal Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak yang beralamat di Jalan Siaga, Perum Pelangi Siaga Residence, Blok A, RT.26, No.01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam gugatan rekonvensi, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut :

**I. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang didalilkan dalam Rekonvensi Pengugat yang diterima Tergugat Rekonvensi dalam persidangan terdahulu kecuali apa yang Tergugat Rekonvensi akui secara tegas didalam dalil Tergugat ;
2. Bahwa di dalam angka 2 dalil Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tapi kemudian didalam dalilnya pada angka 8



Penggugat Rekonpensi dengan terang mengakui bahwa Peggugat Rekonpensi telah mengadukan Tergugat Rekonpensi ke Kapolresta Balikpapan pada tanggal 30 Juni 2020. Hal ini tentu menjadi ambigu dimana Peggugat Rekonpensi mendalilkan ingin mempertahankan rumah tangga tapi disisi lain Peggugat Rekonpensi mengakui sendiri telah mengadukan Tergugat Rekonpensi ke Kepolisian, sifat dan karakter Peggugat Rekonpensi yang seperti inilah yang membuat Tergugat Rekonpensi tetap bertahan pada dalil-dalil Tergugat Rekonpensi terdahulu yakni mengakhiri hubungan Perkawinan dengan Peggugat Rekonpensi karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;

3. Bahwa didalam dalil-dalil Peggugat Rekonpensi pada angka 3, 4, dan 5 pada pokoknya Peggugat Rekonpensi mendalilkan aktivitas usaha Tergugat Rekonpensi pada PT Ace Force Security. Sejak awal Tergugat Rekonpensi tidak pernah membantah terkait dengan aktivitas usaha Tergugat Rekonpensi tersebut, hanya saja Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas apabila setiap pendapatan Perseroan dipersamakan dengan Pendapatan Tergugat Rekonpensi secara pribadi. Karena didalam komponen pendapatan Perseroan terdapat komponen pengeluaran yang juga harus dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk itu harus jelas Peggugat Rekonpensi mendalilkan hal-hal tersebut apakah dalam kapasitas Peggugat sebagai Istri Tergugat atau sebagai Komisaris Perseroan ?
4. Bahwa apa yang Peggugat Rekonpensi dalilkan pada angka 3, 4, dan 5 sesungguhnya tidak ada korelasinya dengan perkara yang menjadi kewenangan pada Pengadilan Agama Balikpapan, bahwa dahulu Tergugat Rekonpensi secara tegas dan jelas telah menyampaikan bahwa sebagai seorang Direktur Tergugat Rekonpensi menerima penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya yang kemudian Tergugat Rekonpensi gunakan untuk membayar cicilan rumah dan nafkah kepada Peggugat Rekonpensi dan anak-anak.



5. Bahwa apabila maksud dan tujuan Tergugat Rekonpensi mendalilkan dalil pada angka 3, 4, dan 5 tersebut adalah berkaitan dengan masalah pembagian keuntungan perusahaan dalam kapasitas Penggugat Rekonpensi selaku Komisaris maka seharusnya mekanisme yang Penggugat Rekonpensi gunakan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Bukan kemudian memasukan permasalahan pembagian keuntungan Perseroan tersebut kedalam pokok perkara yang sudah barang tentu bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya.

6. Bahwa di dalam dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 6 lagi-lagi Penggugat Rekonpensi mengambil kesimpulan terlalu dini dengan mendalilkan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sekali lagi perlu Tergugat Rekonpensi ulang kembali bahwa Perseroan yang Tergugat Rekonpensi jalankan hanya merupakan penyalur jasa tenaga kerja ke perusahaan lain, apabila yang dilihat hanya tagihan invoiceny maka tentu keuangan Persero terlihat besar. Tapi dari setiap invoice yang ditagih tersebut tentu harus dibayarkan kembali kepada setiap pekerja dan pengeluaran lainnya yang sudah Penggugat Rekonpensi jabarkan terdahulu. Bahwa PT Ace Force Security dan PT Cipta Kompak Buana Mandiri adalah Perseroan yang berada pada manajemen yang sama dan pengelolaan keuangan termasuk penghasilan yang Tergugat Rekonpensi terima adalah satu kesatuan oleh karena dikelola oleh manajemen yang sama. Adapun pendirian PT Cipta Kompak Buana Mandiri adalah dimaksudkan untuk pemenuhan syarat administrative



untuk mengikuti tender. Berkaitan dengan neraca keuangan perusahaan akan Tergugat Rekonvensi sampaikan di dalam pembuktian nanti.

7. Bahwa di dalam dalil Penggugat pada angka 7 didalikan bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya mampu melunasi Rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Anak-anak yang terletak di Perum xxx, Kota Balikpapan. Bahwa dengan ini Tergugat Rekonvensi menegaskan bahwa dalil tersebut tidak benar dan Tergugat Rekonvensi membantah, tetapi karena tanggungjawab Tergugat kepada anak-anak berkaitan dengan pemenuhan hak atas tempat tinggal sampai dengan anak-anak sudah mandiri dan dewasa secara hukum maka Tergugat Rekonvensi akan tetap melakukan pembayaran cicilan rumah tersebut sebesar Rp. 5.900.000 (*Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya sampai dengan rumah tersebut lunas ;
8. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 7, 8 dan 9 yang terkait dengan pembelian rumah di Perumahan Pelangi B Point dengan ini Tergugat Rekonvensi menegaskan bahwa pembayaran atas rumah tersebut Tergugat Rekonvensi lakukan dengan menggunakan uang hutang dari rekan Tergugat Rekonvensi, adapun hal yang berkaitan dengan hutang piutang terkait dengan pembelian rumah tersebut akan Tergugat Rekonvensi buktikan didalam pembuktiaan nanti;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 10 yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dan kemampuan finansial untuk memberikan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan atas hal ini telah Tergugat Rekonvensi jelaskan sebagaimana yang tertuang didalam dalil Tergugat Rekonvensi ini pada angka 2 dan 5 ;
10. Bahwa terkait dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 11 berkaitan dengan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni :
  - a. **Anak 1**, lahir Ponorogo, 10 Maret 1997,
  - b. **Anak 2**, lahir di Balikpapan, 24 Desember 2000,



c. **Anak 3**, lahir di Balikpapan, 15 Juni 2003

Pada dasarnya Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab terhadap pemenuhan kehidupan anak-anak Tergugat Rekonvensi namun terkait dengan berapa nominal nafkah anak yang didalikan Penggugat Rekonvensi dengan ini Tergugat tidak menyanggupi nominal yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan penghitungan nafkah anak tersebut dihitung secara rasional dan proporsional sesuai dengan penghasilan Tergugat yang telah Tergugat Rekonvensi jabarkan didalam duplik ini dengan memenuhi perhitungan yang adil terhadap Tergugat Rekonvensi dan tidak hanya berdasarkan asumsi tanpa dasar Penggugat Rekonvensi tersebut.

Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah anak-anak maksimal setiap bulannya dengan besaran sebagai berikut :

- 1) **Anak 1**, sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya ;
- 2) **Anak 2**, sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya ;
- 3) **Anak 3**, sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya ;

11. Bahwa berkaitan terkait dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 12 berkaitan dengan nafkah Iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Tergugat Rekonvensi terdahulu bahwa apabila kelak Permohonan Cerai Tergugat Rekonvensi dikabulkan, Tergugat Rekonvensi akan memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah namun terkait dengan berapa nominal Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi dihitung secara rasional dan proporsional sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah Tergugat jabarkan didalam duplik ini dengan memenuhi perhitungan yang adil terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan tidak hanya berdasarkan asumsi tanpa dasar Penggugat Rekonvensi tersebut.

Adapun yang Tergugat sanggupi adalah maksimal :

- 1) Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulan selama 3 bulan ;
- 2) Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon dalam Konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon, (Ririn Saliyani Binti Soekimin Hadi Ratmono) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Sebagian ;
2. Memutuskan besaran Nafkah anak maksimal setiap bulannya dengan besaran sebagai berikut :
  1. **Anak 1**, sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya ;
  2. **Anak 2**, sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya ;
  3. **Anak 3**, sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya ;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulan selama 3 bulan ;
4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima ;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 38 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Nurkholim. (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/29/VII/1996 tanggal 07 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. (P.2);
- Print Out dari ponsel tanpa tanggal. (P.3);
- Print Out dari ponsel tanpa tanggal. (P.4);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-10-10. (P.5);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.6);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.7);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-11-13. (P.8);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-12-06. (P.9);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-12-03. (P.10);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.11);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.12);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.13);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.14);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.15);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.16);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-12-06. (P.17);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.18);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.19);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.20);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.21);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.22);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-12-30. (P.23);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.24);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.25);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-12-28. (P.26);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.27);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.28);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanggal 2019-12-05. (P.29);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.30);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.31);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.32);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.33);
- Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 tanpa tanggal. (P.34);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Slip Gaji PT. Ace Force Security atas nama Edi Nurkholim Periode April 2020 tertanggal 30 April 2020. (P.35);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Slip Gaji PT. Ace Force Security atas nama Edi Nurkholim Periode Mei 2020 tertanggal 29 Mei 2020. (P.36);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Slip Gaji PT. Ace Force Security atas nama Edi Nurkholim Periode Juni 2020 tertanggal 29 Juni 2020. (P.37);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Laporan Keuangan PT. Ace Force Security Periode bulan April 2020. (P.38);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Laporan Keuangan PT. Ace Force Security Periode bulan Mei 2020. (P.39);

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 40 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Laporan Keuangan PT. Ace Force Security Periode bulan Juni 2020. (P.40);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan pembayaran pada MNC Bank tertanggal 09/04/2020. (P.41);

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menerangkan sebagai berikut :

No	No Bukti	Bukti Surat	Keterangan	Kualifikasi
1.	P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Pemohon	Menerangkan identitas Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi	Copy dari Copy (tidak dapat menghadirkan yang asli karena yang bersangkutan sedang di karantina di rumah sakit
2.	P-2	Buku Nikah Pemohon dan Termohon	Menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Juli 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Sebagaimana tercatat	Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 41 dari 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 176/29/VII/1996 tanggal , 07 Juli 1996;	
3.	P-3	<i>Print out</i> foto Pesan singkat Termohon yang mengakui telah memiliki hubungan dengan Pria lain	Menerangkan bahwa Termohon mengakui telah menjalin hubungan dengan seorang Pria yang bernama Sultoni	Asli
4.	P-4	<i>Print out</i> foto Pesan singkat Pemohon kepada Termohon	Menerangkan bahwa saat mengetahui perbuatan Termohon yang telah memiliki hubungan dengan Pria lain, Termohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon	Asli
5.	P-5 s.d P-34	<i>Print out</i> foto Pesan singkat Termohon yang meminta agar Pemohon segera mengajukan perceraian	Menerangkan bahwa Termohon juga punya keinginan yang kuat untuk berpisah dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk segera melakukan pengurusan perceraian.	Asli
3.	P-35	Slip Gaji Pemohon bulan April	Menerangkan bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah sebesar	Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 42 dari 78

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020	Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)	
4.	P-36	Slip Gaji Pemohon bulan Mei 2020	Menerangkan bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)	Asli
5.	P-37	Slip Gaji Pemohon bulan Juni 2020	Menerangkan bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)	Asli
6.	P-38	Laporan Keuangan Perusahaan bulan April 2020	Menerangkan bahwa keuangan Perusahaan adalah keuangan yang terpisah dari keuangan Pribadi Pemohon	Asli
7.	P-39	Laporan Keuangan Perusahaan bulan Mei 2020	Menerangkan bahwa keuangan Perusahaan adalah keuangan yang terpisah dari keuangan Pribadi Pemohon	Asli
8.	P-40	Laporan Keuangan Perusahaan bulan Juni 2020	Menerangkan bahwa keuangan Perusahaan adalah keuangan yang terpisah dari keuangan Pribadi Pemohon	Asli
9.	P-41	Bukti Setoran Pembayaran Rumah Perum Pelangi Siaga Residence	Menerangkan bahwa setiap bulan Termohon memiliki pengeluaran yang bersifat tetap untuk melakukan pembayaran rumah yang	Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 43 dari 78

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Blok. A, No. 01 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang ditempat Termohon dan Anak-anak	ditempati oleh Termohon dan anak-anak sebesar Rp.5.900.000 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah)	
--	--	---	--	--

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi / keluarga, sebagai berikut :

1. Saksi 1, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah pelanggan laundry pada usaha laundry tempat Saksi bekerja yang berada di Jalan .....
- Bahwa Saksi bekerja di tempat tersebut pada rentang waktu .... 2018 sampai dengan .....2019;
- Bahwa Pemohon mulai menjadi pelanggan di tempat usaha Saksi adalah kira-kira mulai pertengahan tahun 2018 .....??????
- Bahwa Saksi kira-kira seminggu sekali datang ke tempat tinggal Pemohon untuk mengambil pakaian yang akan dicuci;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah tempat kost-kost-an, di mana yang tinggal di tempat tersebut adalah perorangan, bukan keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi datang ke tempat Pemohon, Pemohon hanya sendiri, dan saksi tidak pernah melihat ada orang lain di tempat tinggal Pemohon tersebut;
- Bahwa pakaian yang diloundry dari Pemohon hanyalah pakaian Pemohon sendiri, tidak ada pakaian perempuan.

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kota Balikpapan ;

Teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena pernah bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam beberapa bulan ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya, di mana Pemohon dan Termohon sudah tinggal dengan orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. Saksi 3, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, **Kota Tarakan** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena Pemohon adalah bos saya di PT.Ace Force Security;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Direktur pada PT xxx;

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 45 dari 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi pada perusahaan tersebut sebagai karyawan (Finance) sedangkan Termohon sebagai Komisaris;
- Bahwa kalau hubungan operasinal didalam seperti gaji karyawan pembelian ATK, melalui saksi dan diketahui oleh Pemohon namun kalau masalah operasional diluar dengan pihak rekanan saksi tidak mengetahuinya, seperti baju seragam (security).
- Bahwa pembayaran gaji pegawai dibayar dengan cara ditransfer.
- Bahwa gaji Pemohon pada perusahaan tersebut Rp 20.000.000,-
- Bahwa saksi mulai bekerja pada perusahaan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2018.
- Bahwa karyawan perusahaan tersebut untuk sementara ini ada 8 orang
- Bahwa sepanjang saksi disitu, hasil yang dilakukan lebih banyak pengeluaran dibanding pendapatan, sehingga apabila terjadi seperti itu Pemohon sering meminjam diluar untuk operasional seperti pembayaran gaji pegawai dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada uang perusahaan sebesar Rp 1.6 M namun uang tersebut sekedar numpang lewat karena sudah ada pos-posnya untuk pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui (bas tgl 5-8)
- 

Bahwa untuk menguatkan dalil dan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa foto copy Salinan Penetapan Permohonan Cerai Talak Nomor 1470/Pdt.G/2018/PA Bpp., tertanggal 7 November 2018, sesuai aslinya. T.1;
2. Bukti surat berupa print out status wanita idaman lain Pemohon bernama **Andriana** sedang bersama Pemohon dan anak yang masih kecil dengan status yang tertulis "*Kerja d temani baby lim n dady lim*", sesuai aslinya. T.2;
3. Bukti surat berupa foto copy Surat Pengaduan Nomor 07/KA-BM/VI/2020, Kepada Kapolresta Balikpapan atas nama teradu Edi Nurkholim (Pemohon) tertanggal 30 Juni 2020, sesuai aslinya. T.3;

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 46 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/00547/Um/1997 atas nama **Aulia Faza Registra** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo tertanggal 05 April 1997, sesuai aslinya. T.4;
5. Bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-06062016-0030 atas nama **Anak 2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Juni 2016, sesuai aslinya. T.5;
6. Bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8454/2006 atas nama **Anak 3** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 03 April 2018, sesuai aslinya. T.6;
7. Bukti surat berupa foto copy dari Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 35 atas nama **PT Cipta Kompak Buana Mandiri** yang dibuat oleh Notaris **Aspian Nur, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** tertanggal 07 Agustus 2015, sesuai aslinya. T.7;
8. Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor: 1731/CKBM-INV/V/2020 kepada PT Intipratama Global Services dari PT Cipta Kompak Buana Mandiri berjumlah Rp100.899.000,- (seratus juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), sesuai aslinya. T.8;
9. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor:1829/CKBM-INV/V/2020 tanggal 31 Mei 2020 ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur PT Cipta Kompak Buana Mandiri, sesuai aslinya. T.9;
10. Bukti surat berupa foto copy dari Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 07, atas nama **PT Ace Force Security** yang dibuat oleh Notaris **Johny Simon Lefran, SH** tertanggal 19 Juli 2010, copy dari copy. T.10;
11. Bukti surat berupa foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ace Force Security Noor: 01 di hadapan Notaris **Johny Simon Lefran, SH** tertanggal 03 Januari 2018, sesuai aslinya. T.11;
12. Bukti surat berupa foto copy Invoice dan Kwitansi penerimaan pembayaran PT Ace Force Security kepada Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan sesuai aslinya.  
**Nomor :**
  - 1605/AF/S-INV/V/2020, T.12;
  - 1606/AF/S-INV/V/2020, T.13;
  - 1607/AF/S-INV/V/2020, T.14;
  - 1608/AF/S-INV/V/2020, T.15;
  - 1609/AF/S-INV/V/2020, T.16;
13. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor:1821/AFS/INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Candi Pasifik Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya. T.17;



14. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1823/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Balikpapan Kulina Kantor Cabang Balikpapan pada tanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya. T.18;
15. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1824/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Asiadrill Bara Utama Kelurahan Manggar Kota Balikpapan pada tanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya. T.19;
16. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1825/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Kayan Marine Shipyard, Kota Tarakan pada tanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya. T.20;
17. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1826/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Pancaran Samudera Shipyard Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya. T.21;
18. Bukti surat berupa foto copy Invoice 1729/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT OMS Oilfield Service, Kantor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai aslinya. T.22;
19. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi 1816/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Borneo Energi Gemilang- Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, Teluk Pemedas Samboja Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya. T.23;
20. Bukti surat berupa foto copy Kwitansi 1817/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Hidup Baru Perdana Abadi Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya. T.24;
21. Bukti surat berupa foto copy Invoice sesuai aslinya, Nomor:
  - 1720/AFS-INV/V/2020, T.25
  - 1721/AFS-INV/V/2020, T.26
  - 1722/AFS-INV/V/2020, T.27
  - PT Ace Force Security kepada PT H&H Utama Internasional, Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 2020;
22. Bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya :
  - Invoice 1712/AFS-INV/V/2020 T.28;
  - Invoice 1713/AFS-INV/V/2020 T.29;
  - Invoice 1714/AFS-INV/V/2020 T.30;
  - Invoice 1715/AFS-INV/V/2020 T.31;
  - Invoice 1716/AFS-INV/V/2020 T.32;
  - Invoice 1717/AFS-INV/V/2020 T.33;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Ainav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan tanggal 27 Mei 2020;

**23. Bukti surat berupa foto copy dari Copy:**

- Invoice 1724/AF-Sec/Inv-KPUC/V/2020 T.34;
- Invoice 1740/AF-Sec/Inv-KPUC/V/2020 T.35;

**24. Bukti surat berupa foto copy dari Copy:**

- Invoice 1730/AFS-INV/V/2020 dan 1828/AFS-INV/V/2020 T.36;
- Invoice 1742/AFS-INV/V/2020 dan 1840/AFS-INV/V/2020 T.37;

PT Ace Force Security kepada PT Liebherr Indonesia Perkasa, Kota Balikpapan tanggal 31 Mei 2020;

**25. Bukti surat berupa foto copy Invoice 1739-A/AFS/INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Borneo Energi Gemilang- Wijaya Karya Konstruksi, Teluk Pemedas Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2020 sesuai aslinya T.38;**

**26. Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor 1708/AFS-INV/VI/2020, PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Ainav Indonesia) Kantor Cabang Sorong tanggal 02 Juni 2020 sesuai aslinya T.39;**

**27. Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor 1710/AFS-INV/VI/2020, PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Ainav Indonesia) Kantor Cabang Ambon, Cabang Pembantu Tual dan Unit Saumaki tanggal 02 Juni 2020 sesuai aslinya T.40;**

**28. Bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya:**

- Invoice Nomor: 1733/AFS-INV/VI/2020 T.41;
- Invoice Nomor: 1734/AFS-INV/VI/2020 T.42;
- Invoice Nomor: 1735/AFS-INV/VI/2020 T.43;
- Invoice Nomor: 1736/AFS-INV/VI/2020 T.44;
- Invoice Nomor: 1737/AFS-INV/VI/2020 T.45;
- Invoice Nomor: 1738/AFS-INV/VI/2020 T.46;

PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Ainav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan tanggal 02 Juni 2020;

**29. Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor 1709/AFS-INV/VI/2020, PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Ainav Indonesia) Kantor Cabang Sentani, Cabang Pembantu Biak, Cabang Pembantu Oksibil, Cabang Pembantu Timika, Kantor Unit Senggeh tanggal 05 Juni 2020 sesuai aslinya T.47;**

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 49 dari 78

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





30. Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama **Aulia Faza Registra** Nomor Rekening: 900-00-2666905-2 priode 01 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 sesuai aslinya T.48;
31. Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama **Anak 2** Nomor Rekening: 149-00-1032027-5 priode 01 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 sesuai aslinya T.49;
32. Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank BRI atas nama **Anak 3** Nomor Rekening: 207801005505503 priode 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 sesuai aslinya T.50;
33. Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank BRI atas nama **Anak 3** Nomor Rekening: 207801005505503 priode 01 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 sesuai aslinya T.51;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Termohon menerangkan sebagai berikut :

**BUKTI SURAT TERMOHON DALAM KONPENS**

NO	NAMA & URAIAN BUKTI	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	<p>Bukti surat berupa foto copy Salinan Penetapan Permohonan Cerai Talak Nomor 1470/Pdt.G/2018/PA Bpp., tertanggal 7 November 2018;</p> <p>- Bukti ini menjelaskan Pemohon telah dua kali mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sejak tahun 2018, sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada tanggal 18 September 2018 dan dicabut oleh Pemohon sebagaimana Salinan Penetapan Nomor 1470/Pdt.G/2018/PA Bpp, kemudian Pemohon mengajukan ulang permohonan cerai talak ini dengan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA. Bpp, dengan dalil atau alasan yang sama dengan dalil permohonan perkara yang tercantum dalam duduk perkara Salinan Penetapan Nomor 1470/Pdt.G/2018/PA Bpp.</p>	T-1	Sesuai dengan Asli





2.	<p>Bukti surat berupa print out status wanita idaman lain Pemohon bernama <b>Andriana</b> sedang bersama Pemohon dan anak yang masih kecil dengan status yang tertulis “Kerja d temani baby lim n dady lim”;</p> <p>- <b>Bukti ini menjelaskan</b> bahwa wanita idaman lain Pemohon bernama <b>Andriana</b> sedang bersama dengan Pemohon di dalam mobil dan bersama anak Pemohon dengan <b>Andriana</b> sebagaimana kalimat dalam status <b>Andriana</b> tertulis “Kerja d temani baby lim n dady lim”, sebutan Lim adalah panggilan untuk <b>Nur Khalim</b> suami Termohon.</p>	T-2	Sesuai dengan Asli
3.	<p>Bukti surat berupa foto copy Surat Pengaduan Nomor 07/KA-BM/VI/2020, Kepada Kapolresta Balikpapan atas nama teradu Edi Nurkholim (Pemohon) tertanggal 30 Juni 2020;</p> <p>- <b>Bukti ini menjelaskan</b> bahwa Pemohon diadukan oleh Termohon karena diduga Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan tanpa seizin dari Termohon selaku isteri yang sah;</p>	T-3	Sesuai dengan Asli

**BUKTI SURAT PENGUGAT DALAM REKONVENSI**

4.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/00547/Um/1997 atas nama <b>Aulia Faza Registra</b> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo tertanggal 05 April 1997;</p> <p>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa anak bernama <b>Aulia Faza Registra</b> lahir di Ponorogo, tanggal 10 Maret 1997 adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon saat ini berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 5 bulan, saat ini belum mandiri dan tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi.</p>	T-4	Sesuai dengan Asli



5.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-06062016-0030 atas nama <b>Anak 2</b> yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Juni 2016;</p> <p>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa anak bernama <b>Anak 2</b> lahir di Balikpapan, tanggal 24 Desember 2000 adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon saat ini berumur kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun 8 bulan, saat ini belum mandiri dan tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi.</p>	T-5	Sesuai dengan Asli
6.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8454/2006 atas nama <b>Anak 3</b> yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 03 April 2018;</p> <p>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa anak bernama <b>Anak 3</b> lahir di Balikpapan, tanggal 15 Juni 2003 adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon saat ini berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 2 bulan, saat ini belum mandiri dan tinggal bersama</p>	T-6	Sesuai dengan Asli



	Termohon/Penggugat Rekonvensi.		
7.	<p>Bukti surat berupa foto copy dari Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 35 atas nama <b>PT Cipta Kompak Buana Mandiri</b> yang dibuat oleh Notaris <b>Aspian Nur, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan</b> tertanggal 07 Agustus 2015.</p> <p>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa Tergugat Rekonvensi adalah selaku Direktur sekaligus pemilik <b>PT Cipta Kompak Buana Mandiri</b> bergerak dalam bidang <b>general suplier</b> berkedudukan di Balikpapan, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 35, yang di dibuat oleh Notaris <b>Aspian Nur, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan</b> tertanggal 07 Agustus 2015, dengan jumlah saham berjumlah 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal berjumlah <b>Rp 10.780.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).</b></p>	T-7	Sesuai dengan Foto Copy
8.	<p>Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor: 1731/CKBM-INV/V/2020 kepada PT Intipratama Global Services dari PT Cipta Kompak Buana Mandiri berjumlah Rp100.899.000,- (seratus juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);</p> <p>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa PT Cipta Kompak Buana Mandiri milik Tergugat Rekonvensi masih beroperasi sampai sekarang sebagaimana Invoice bulan Mei tahun 2020 Nomor: 1731/CKBM-INV/V/2020 kepada PT Intipratama Global Services dengan total invoice berjumlah Rp100.899.000,- (seratus juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan Tergugat melalui PT Cipta Kompak Buana Mandiri mendapatkan penghasilan yaitu Managemen fee sejumlah 10 % atau berjumlah Rp9.090.000,- (Sembilan juta</p>	T-8	Sesuai dengan Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur..		
9.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor:1829/CKBM-INV/V/2020 tanggal 31 Mei 2020 ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur PT Cipta Kompak Buana Mandiri;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa PT Cipta Kompak Buana Mandiri milik Tergugat Rekonvensi masih beroperasi sampai sebagai penyedia jasa pengamanan pada PT Intipratama Global Services, Kota Balikpapan;</p>	T-9	Sesuai dengan Asli
10.	<p>Bukti surat berupa foto copy dari Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 07, atas nama <b>PT Ace Force Security</b> yang dibuat oleh Notaris <b>Johny Simon Lefran, SH</b> tertanggal 19 Juli 2010.</p> <p>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> Tergugat Rekonvensi adalah selaku Direktur sekaligus pemilik <b>PT Ace Force Security</b> berkedudukan di Balikpapan bergerak dan dalam bidang Perdagangan dan jasa, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor :07, yang di dibuat oleh Notaris <b>Johny Simon Lefran, SH</b> tertanggal 19 Juli 2010, dengan jumlah saham berjumlah 125(seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal berjumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Direktur Utama sebelum.</p>	T-10	Sesuai dengan Foto Copy
11.	<p>Bukti surat berupa foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ace Force Security Noor: 01 di hadapan Notaris <b>Johny Simon Lefran, SH</b> tertanggal 03 Januari 2018.</p> <p>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa Bukti Berita</p>	T-11	Sesuai dengan Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 54 dari 78

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ace Force Security Noor: 01 di hadapan Notaris <b>Johny Simon Lefran, SH</b> tertanggal 03 Januari 2018, terjadi jual beli saham kepada Edi Nurkholim (Tergugat Rekonvensi) sehingga terjadi perubahan susunan kepemilikan saham dan Tergugat Rekonvensi menjadi yang terbesar jumlahnya yaitu 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal berjumlah Rp 387.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan <u>terjadi perubahan Direksi Perusahaan menjadi perusahaan keluarga</u>, Tergugat Rekonvensi menjadi Direktur dan Penggugat Rekonvensi Sebagai Komisaris Utama dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama Aulia Faza Registra selaku Komisaris,</p>		
12.	Bukti surat berupa foto copy Invoice dan Kwitansi penerimaan pembayaran PT Ace Force Security		Sesuai dengan

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 55 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Perum LPPNPI (Ainav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan Nomor : 1605/AF/S-INV/V/2020 1606/AF/S-INV/V/2020 1607/AF/S-INV/V/2020 1608/AF/S-INV/V/2020 1609/AF/S-INV/V/2020 <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan dan Cleaning Service Kantor Perum LPPNPI (Ainav Indonesia) Cabang Balikpapan dari <b>Bukti T-12 sampai dengan T-16 total jumlah total pendapatan Manajemen Fee perusahaan Tergugat berjumlah Rp 4.821.600,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</li></ul>	T-12 T-13 T-14 T-15 T-16	Asli
13.	Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor:1821/AFS/INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Candi Pasifik Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Mei 2020; <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada PT Candi Pasifik Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai sejumlah <b>Rp 9. 583.435,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</li><li>-</li></ul>	T-17	Sesuai dengan Asli
14.	Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1823/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Balikpapan Kulina Kantor Cabang	T-18	Sesuai dengan Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 56 dari 78

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Balikpapan pada tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada PT Balikpapan Kulina Kantor Cabang Balikpapan sejumlah <b>Rp3.837.170,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>		
15.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1824/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Asiadrill Bara Utama Kelurahan Manggar Kota Balikpapan pada tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada PT Balikpapan Kulina Kantor Cabang Balikpapan sejumlah <b>1.599.578,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-19	Sesuai dengan Asli
16.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1825/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Kayan Marine Shipyard, Kota Tarakan pada tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada PT Kayan Marine Shipyard, Kota Tarakan sejumlah <b>Rp9.637.348,- setiap</b></p>	T-20	Sesuai dengan Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 57 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	bulan dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.		
17.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kwitansi Nomor 1826/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Pancaran Samudera Shipyard Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada PT Pancaran Samudera Shipyard Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah <b>Rp6.665.236,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-21	Sesuai dengan Asli
18.	<p>Bukti surat berupa foto copy Invoice 1729/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT OMS Oilfield Service, Kantor Kota Balikpapan pada tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada kepada PT OMS Oilfield</p>	T-22	Sesuai dengan Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Service, Kantor Kota Balikpapan sejumlah <b>Rp3.561.498,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.		
19.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kwitansi 1816/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Borneo Energi Gemilang- Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, Teluk Pemedas Samboja Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan, Operator, Warehouse Staff, Helper, Driver, dan Cleaning services pada kepada PT Borneo Energi Gemilang- Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, Teluk Pemedas Samboja Kutai Kartanegara sejumlah <b>Rp17.548.547,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-23	Sesuai dengan Asli
20.	<p>Bukti surat berupa foto copy Kwitansi 1817/AFS-INV/V/2020, PT Ace Force Security kepada PT Hidup Baru Perdana Abadi Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada kepada PT Hidup Baru Perdana Abadi Kota Balikpapan sejumlah <b>Rp14.407.526,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-24	Sesuai dengan Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 59 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.	<p>Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1720/AFS-INV/V/2020,</li><li>- 1721/AFS-INV/V/2020,</li><li>- 1722/AFS-INV/V/2020,</li><li>- PT Ace Force Security kepada PT H&amp;H Utama Internasional, Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 2020;</li></ul> <p>Bukti ini menjelaskan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee atas 3 (tiga) invoice tersebut (Bukti T-25, T-26 dan T-27) pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada kepada PT H&amp;H Utama Internasional, Kota Balikpapan sejumlah <b>Rp11.257.439,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-25 T-26 T-27	Sesuai dengan Asli
22.	<p>Bukti surat berupa foto copy :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice 1712/AFS-INV/V/2020;</li><li>- Invoice 1713/AFS-INV/V/2020;</li><li>- Invoice 1714/AFS-INV/V/2020;</li><li>- Invoice 1715/AFS-INV/V/2020;</li><li>- Invoice 1716/AFS-INV/V/2020;</li><li>- Invoice 1717/AFS-INV/V/2020;</li></ul> <p>PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI</p>	T-28 T-29 T-30 T-31 T-32 T-33	Sesuai dengan Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(Airnav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee atas 6 (enam) invoice tersebut (Bukti T-28 sampai dengan T-33) pada bulan Mei tahun 2020 hasil penyedia jasa pengamanan, cleaning services dan driver pada kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan sejumlah <b>Rp8.674.303,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>		
23.	<p>Bukti surat berupa foto copy dari Copy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice 1724/AF-Sec/Inv-KPUC/V/2020;</li><li>- Invoice 1740/AF-Sec/Inv-KPUC/V/2020;</li></ul> <p>PT Ace Force Security kepada PT Kayan Putra Utama Coal, Tarakan Barat tanggal 27 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari atas 2 (dua) invoice tersebut (Bukti T-34 dan T-35) pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan pada kepada PT Kayan Putra Utama Coal, Tarakan Barat sejumlah <b>Rp392.120.339,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-34 T-35	Sesuai dengan Copy
24.	<p>Bukti surat berupa foto copy dari Copy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice 1730/AFS-INV/V/2020 dan 1828/AFS-INV/V/2020;</li><li>- Invoice 1742/AFS-INV/V/2020 dan 1840/AFS-INV/V/2020;</li></ul> <p>PT Ace Force Security kepada PT Liebherr Indonesia Perkasa, Kota Balikpapan tanggal 31 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari atas 2 (dua) invoice tersebut (Bukti T-36 dan T-37) pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan da</p>	T-36 T-37	Sesuai dengan Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 61 dari 78

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cleaning Services pada kepada PT Liebherr Indonesia Perkasa, Kota Balikpapan sejumlah <b>Rp9.066.812,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.		
25.	<p>Bukti surat berupa foto copy Invoice 1739-A/AFS/INV/VI/2020, PT Ace Force Security kepada PT Borneo Energi Gemilang- Wijaya Karya Konstruksi, Teluk Pemedas Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Mei tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan kepada PT Borneo Energi Gemilang- Wijaya Karya Konstruksi, Teluk Pemedas Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah <b>Rp2.078.760,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-38	Sesuai dengan Asli
26.	<p>Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor 1708/AFS-INV/VI/2020, PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Sorong tanggal 02 Juni 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Juni tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan, driver dan tenaga kebersihan kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Sorong sejumlah <b>Rp5.152.681,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-39	Sesuai dengan Asli
27.	Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor 1710/AFS-INV/VI/2020, PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Ambon, Cabang Pembantu Tual	T-40	Sesuai dengan Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 62 dari 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dan Unit Saumaki tanggal 02 Juni 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Juni tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan, driver dan tenaga kebersihan kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Ambon, Cabang Pembantu Tual dan Unit Saumaki sejumlah <b>Rp 6.658.061,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>		
28.	<p>Bukti surat berupa foto copy :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice Nomor: 1733/AFS-INV/VI/2020;</li><li>- Invoice Nomor: 1734/AFS-INV/VI/2020;</li><li>- Invoice Nomor: 1735/AFS-INV/VI/2020;</li><li>- Invoice Nomor: 1736/AFS-INV/VI/2020;</li><li>- Invoice Nomor: 1737/AFS-INV/VI/2020;</li><li>- Invoice Nomor: 1738/AFS-INV/VI/2020</li></ul> <p>PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan tanggal 02 Juni 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee atas 6 (enam) invoice tersebut (Bukti T-41 sampai dengan T-46) pada bulan Juni tahun 2020 hasil penyedia jasa pengamanan, cleaning services dan driver pada kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Balikpapan sejumlah <b>Rp 9.987.619,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>	T-41 T-42 T-43 T-44 T-45 T-46	Sesuai dengan Asli
29.	<p>Bukti surat berupa foto copy Invoice Nomor 1709/AFS-INV/VI/2020, PT Ace Force Security kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Sentani, Cabang Pembantu Biak,</p>	T-47	Sesuai dengan Asli

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 63 dari 78



	<p>Cabang Pembantu Oksibil, Cabang Pembantu Timika, Kantor Unit Senggeh tanggal 05 Juni 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari manajemen fee pada bulan Juni tahun 2020 hasil Penyedia jasa pengamanan, driver dan tenaga kebersihan kepada PERUM LPPNPI (Airnav Indonesia) Kantor Cabang Sentani, Cabang Pembantu Biak, Cabang Pembantu Oksibil, Cabang Pembantu Timika, Kantor Unit Senggeh sejumlah <b>Rp 11.572.950,- setiap bulan</b> dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur.</p>		
30.	<p>Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama <b>Aulia Faza Registra</b> Nomor Rekening: 900-00-2666905-2 priode 01 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa selama ini nafkah atau biaya hidup anak yang bernama Aulia Faza Registra diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui transfer minimal Rp 2.000.000,- setiap bulannya sebagaimana transaksi tanggal 27 Maret tahun 2020 pada print out rekening Koran dari Bank Mandiri;</p>	T-48	Sesuai dengan Asli
31.	<p>Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama <b>Anak 2</b> Nomor Rekening: 149-00-1032027-5 priode 01 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;</p>	T-49	Sesuai dengan Asli



	Bukti ini menjelaskan bahwa selama ini nafkah atau biaya hidup anak yang bernama <b>Anak 2</b> diberikan oleh Tergugat Rekonpensi melalui transfer minimal Rp 2.000.000,- setiap bulannya sebagaimana transaksi tanggal 02 Mei tahun 2020 dan tanggal 06 Juni 2020 pada print out rekening Koran dari Bank Mandiri halaman 2 (dua);		
32	<p>Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank BRI atas nama <b>Anak 3</b> Nomor Rekening: 207801005505503 priode 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa selama ini nafkah atau biaya hidup anak yang bernama <b>Anak 3</b> diberikan oleh Tergugat Rekonpensi melalui transfer minimal sejumlah Rp 7.000.000,- setiap bulannya sebagaimana transaksi tanggal 02 Mei tahun 2020 dan tanggal 10 Mei 2020 pada print out rekening Koran dari Bank Mandiri halaman 1 (satu);</p>	T-50	Sesuai dengan Asli
33.	<p>Bukti surat berupa foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank BRI atas nama <b>Anak 3</b> Nomor Rekening: 207801005505503 priode 01 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;</p> <p><u>Bukti ini menjelaskan</u> bahwa selama ini nafkah atau biaya hidup anak yang bernama <b>Anak 3</b> diberikan oleh Tergugat Rekonpensi melalui transfer minimal sejumlah Rp 7.000.000,- setiap bulannya sebagaimana transaksi tanggal 04 Juni tahun 2020 pada print out rekening Koran dari Bank Mandiri halaman 1 (satu);</p>	T-51	Sesuai dengan Asli

.....

Bahwa Termohon di persidangan menghadirkan saksi/keluarga sebagai berikut :

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 65 dari 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad bin Abd. Muin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Gg. Amal RT. 18, No. 55, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;  
Adalah paman Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab tidak harmonis adalah karena Pemohon mempunyai banyak utang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya, di mana Pemohon dan Termohon sudah tinggal dengan orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- .....

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap sebagaimana permohonan, dalil, jawaban dan bantahannya semula dalam konvensi dan rekonvensi, serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 66 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator bersertifikat Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H., C.Me, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil dan alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sebagai pemicu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga diajukannya permohonan ini, hal mana Termohon mendalilkan bahwa yang sebenarnya adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Andriana, bahkan sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan Termohon tersebut, dalam jawab menjawab yang selanjutnya Pemohon dan Termohon telah saling tuduh tentang adanya wanita dan pria lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon, bahwa Pemohon mengajukan dalil baru tentang adanya laki-laki lain yang menjadi alasan permohonan Pemohon, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam



jawab menjawab refleksi alasan-alasan baru sebagai imbas dalam jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, kecuali penambahan petitum gugatan, setelah jawaban tidak dibenarkan oleh hukum acara kecuali atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil, jawaban dan bantahannya tersebut, Termohon menerangkan masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan tidak bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, serta saksi-saksi **Stanly Hanzen Tanri, dan Nety Siappa bintu Yacobus Siappa**. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat Bukti T1 s.d. bukti T6 serta 3 orang anaknya Pemohon dan Termohon sebagai saksi/keluarga, pembuktian baik oleh Pemohon maupun Termohon. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan KTP atas nama Pemohon, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan namun sucara substantif menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);





Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa print out dari telepon seluler yang tidak ada waktu dan tanggalnya, demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa print out dari telepon seluler yang tidak ada waktu dan tanggalnya, demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8, P.9, P.10, P.17, P.23, P.26 dan P.29 adalah Print Out dari ponsel nomor +6281258225060 dengan tanggal bervariasi mulai tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.24, P.25, P.27, P.28, P.30, P.31, P.32, P.33, dan P.34 adalah Print Out dari ponsel nomor +6281258225060, namun tidak tanggal penerimaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai 34, semuanya berasal dari telepon seluler nomor +6281258225060 (nomor Termohon), yang isinya sesuai keterangan Pemohon menunjukkan bahwa Termohon juga punya keinginan yang kuat untuk berpisah dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk segera melakukan pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.35, P.36 dan P.37 adalah merupakan slip gaji Pemohon periode bulan April, Mei dan Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.38, P.39 dan P.40 adalah laporan keuangan PT ... .. periode bulan April, Mei dan Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.41 adalah Setoran Pembayaran Rumah Perum Pelangi Siaga Residence Blok. A, No. 01 Kelurahan Damai pada MNC Bank;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan pembuktian baikk bukti surat maupun saksi Pemohon dan Termohon dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut Pemohon bersumber dari Termohon, Pemohon menuduh Termohon selingkuh dan laki-laki lain (Sultoni) dan sebaliknya pula Pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan lain bernama Andriana dan sudah ada saling percaya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah



mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta



Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadonah (hak asuh) 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

1. Anak 1, lahir Ponorogo, 10 Maret 1997,
2. Anak 2, lahir di Balikpapan, 24 Desember 2000,
3. Anak 3, lahir di Balikpapan, 15 Juni 2003;

Agar ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (huruf b) bahwa hak asuh anak yang sudah di atas 12 tahun (mumayyiz) adalah diserahkan kepada pilihan anak tersebut, hal mana senyatanya ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berusia lebih dari 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah didengar keterangan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang mana apa bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata anak anak Pengugat dan Tergugat tersebut memilih untuk ikut kepada Penggugat, maka Majelis menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang akan datang ketiga anak tersebut, untuk masing-masing anak sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, jumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulan, oleh Tergugat Rekonvensi hanya disanggupi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anak pertama (Anak 1), dan masing-masing Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk anak kedua ( Anak 2) dan ketiga (Anak 3), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang akan datang ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut adalah didasarkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mampu membayar jumlah nafkah tersebut, sehubungan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan kira-kira Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa atas kesanggupannya tersebut, karena penghasilannya hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan jumlah yang lebih besar tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka atas dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonpensinya tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa bukti tertulis T12, T13, T14,T5, T16,T17, T18, T19, T20 sampai dengan bukti T52, dan 3 (tiga) orang saksi; masing-masing **Surani Rustanto bin Soekimin, Astri Damayantibinti Agus Hariyanto dan Moeso Rohmanianto bin Moeso Siswanto;**

Menimbang bahwa bukti2 Penggugat Rekonvensi tersebut diatas telah dimeteraikan secara cukup dengan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sedangkan relevansinya dengan substansi yang harus dibuktikan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut diatas telah ternyata tidak spesifik menunjukkkan berapa Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 73 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya, akan tetapi merupakan uang-uang yang diterima perusahaan yang harus masih berkewajiban bapak gaji karyawan dan lain-lain, sehingga Majelis berpendapat uang milik perusahaan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran nafkah dan Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi;

sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.35, P.36, P.37, P.38, P.39 dan P.40, hal mana bukti 35, P.36, dan P.37 menunjukkan gaji Tergugat Rekonvensi periode bulan April, Mei dan Juni tahun 2020 adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan; sedangkan bukti surat P.38, P.39 dan P.40 adalah laporan keuangan perusahaan periode bulan April, Mei dan Juni tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dipertimbangkan untuk penentuan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi yang dinilai layak dan wajar sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan, jumlah Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan, jumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, sesuai prinsip dasar keberadaannya adalah wujud tanggung jawab yang masih melekat pada suami yang menceraikan isteri selama masa iddah untuk memberikan nafkah isteri tersebut, oleh karena itu kadar dan ukurannya adalah sesuai kadar yang normal untuk kehidupan sehari-hari isteri yang diceraikan tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan jumlah nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yang patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp 750.000.000,- dan satu unit rumah yang beralamat di Jalan Siaga, Perum Pelangi Siaga Residence, Blok A, RT.26, No.01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian terjadi perbedaan yang signifikan antara tuntutan Penggugat rekonvensi dan kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;
- Alqur'an Surah Albaqarah ayat 236 yang artinya sebagai berikut :  
"Berilah mut'ah mereka, kewajiban orang yang mempunyai kelapangan (rezki) sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban orang miskin sesuai dengan kemampuannya. Mut'ah secara ma'ruf."

maka berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa kewajiban pemberian mut'ah adalah manifestasi dan wujud dari penghormatan dan penghargaan terhadap suatu perceraian yang baik dan Islami setelah membina rumah tangga – in casu lebih dari 24 tahun lamanya, sehingga mut'ah yang diberikan sekaligus merupakan tolok ukur harkat dan martabat suami yang menceraikan secara baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang berpenghasilan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan yang telah menjalani bahtera rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Penggugat Rekonvensi selama lebih kuang 24 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan sebagian, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar Putusan ini dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya'

### III. Dalam Konvensi/ Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edi Nur Khalim alias Edi Nurkholim bin H Sulaiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ririn Suliyani binti Sukimin Hadi Ratmono**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

##### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadonah (hak asuh) 3 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, yang bernama :

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 76 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Anak 1** (lahir di xxx tanggal 10 Maret 1997);
- 2.2. **Anak 2** lahir di xxx tanggal 24 Desember 2000;
- 2.3. **Anak 3** lahir di xxx tanggal 15 Juni 2003;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan serta kesehatan untuk ketiga anak Tergugat dengan Penggugat masing masing minimal sebesar **Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)** setiap bulan setiap anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan dikirim melalui rekening ketiga anak masing-masing yaitu :
  - Bank Mandiri nomor 900-00-2666905-2 atas nama **Aulia Faza Registra**.
  - Bank Mandiri nomor 149-00-1032027-5 atas nama **Alvien Saher Gaza**.
  - Bank BRI nomor 207801005505503 atas nama **Provanda dan Anak 3**;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah )** yang harus dibayar saat diucapkan Ikrar talak oleh Tergugat Rekonpensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Uang Sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**; dan
  - b. Satu unit rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonpensi dan ketiga orang anak;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

---

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 77 dari 78

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.**

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

Panitera,

**Nasma Azis, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 516.000,00**

Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 78 dari 78